

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan atau kaidah-kaidah yang berisi norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Hukum tumbuh sebagai pengatur tingkah laku dari manusia yang memberikan batasan-batasan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap orang dan tidak adanya kerugian bagi orang lain. Setiap Negara mempunyai hukum yang bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan ménagekkan keadilan.

*“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”*¹ Pernyataan tersebut telah di tanamkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana pernyataan ini menafsirkan bahwa Negara Indonesia dalam hal menjalankan kenegaraannya berdasarkan hukum dengan kata lain hukum merupakan ujung tombak sebagai penegak keadilan dan pengatur ketertiban di dalam persoalan-persoalan yang ada di Negara Indonesia. Persoalan-persoalan ataupun konflik yang ada di wilayah Republik Indonesia diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Adanya hukum disetiap Negara tentunya masyarakat mendapatkan jaminan dan mendapat perlindungan hukum. Hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan. Untuk mencapai

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

tata tertib demi keadilan hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberi keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.²

Pertumbuhan kejahatan di dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan masyarakat dengan lingkungan penyebab kejahatan baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya.³ Suatu masyarakat yang sehat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap kejahatan baik itu dilakukan oleh warganya maupun oleh orang luar. Tidak ada satu negara pun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara yang sudah berkembang, ataupun negara yang sedang berkembang.⁴

Hukum pidana adalah hukum bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilanggar, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana dan menentukan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada seseorang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 2-3

³ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm. 10

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 42

⁵ Muljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cilpta, 2009, hlm.1

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum memuat larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain hukum pidana sebagai pemberi balasan terhadap pelaku tindak pidana, bagi siapa yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana tidak hanya juga dilakukan oleh seseorang saja, akan tetapi hewan pemeliharaan disekitarnya juga sering melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang terluka bahkan sampai mati seseorang.

Penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan sering terjadi dikalangan masyarakat belakangan ini, dikarenakan pada era ini banyak dari masyarakat yang memelihara hewan sebagai hewan peliharaan untuk di jadikan, hiasan, penjagaan dan sebagainya. Penyerangan binatang buas yakni seekor anjing sering terjadi dikalangan masyarakat, seekor anjing sering melakukan penyerangan terhadap orang yang berakibat terjadi lukanya seseorang baik ringan maupun berat, bahkan sampai berakibat hilangnya nyawa seseorang. Kasus hilangnya nyawa seseorang oleh anjing di jumpai di Malang yang menimpa seorang anak.

Sasa, bocah berusia 8 (delapan) tahun warga Jalan Candi Penataran 10 Kota Malang, Jawa Timur, tewas mengenaskan akibat digigit anjing jenis pitbull peliharaan orang tuanya. Sisiwi kelas 2 sekolah dasar itu terluka parah pada leher dan wajahnya. Titin Utaminingsih, ketua rukun tetangga setenpat, mengatakan sebelum digigit anjing, kotrban dan neneknya Sri Hartati sempat berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan.

”Pulang ke rumah terus shalat ashar. Neneknya shalat di kamar belakang, korban salah di kamar depan,” kata Titin di Malang, senin (7/8/2017). Korban selesai salah lebih dulu dan bergegas menuju ke anjing untuk bermain. Anjing itu sendiri diikat rantai dan berada di dalam kandang yang ada di samping teras. Meski dirantai panjang, pintu kandang dalam kondisi terbuka. Saat itulah nenek korban mendengar teriakan dan terkejut melihat cucunya digigit anjing. “Neneknya sempat menyemprot anjing itu menggunakan air agar pergi, tapi tak berpengaruh,” tutur titin.

Sang nenek pun berteriak meminta tolong ke tetangga dan mereka segera menuju ke dalam rumah. Salah seorang tetangga bernama Agus bahkan sambil membawa parang masuk untuk mengusi anjing pitbull itu, tapi mengurungkan niatnya. “Saat saya masuk, anjing masih duduk di dekat tubuh korban seperti siap menerkam siapa saja,” ujar Titin. Mulut anjing penuh darah, sedangkan korban tergeletak tak bergerak dengan luka parah. Luka menganga seperti bekas gorokan dan wajah luka parah terutama kedua kelopak mata. Kebetulan di rumah itu hanya ada nenek dan korban, sedangkan ibunya, Dian, sedang keluar.

Anjing itu baru mau bergerak menjauh dari tubuh korban setelah ayah korban, Wisnu, datang ke rumah. Wisnu kemudian membopong anaknya ke dalam rumah dan menutupi luka-lukanya. Jenazah kemudian dibawa ke kamar mayat RS Syaiful Anwar Malang untuk divisum.⁶

⁶<https://www.liputan6.com/regional/read/3049518/kronologi-anjing-pitbull-gigit-bocah-malang-hingga-tewas> <diakses pada 9 Juli 2018>

Dari kasus diatas jelas-jelas telah terjadi perbuatan pidana yang mana perbuatan itu dilakukan oleh seekor anjing pitbull yang telah menewaskan seorang anak yang berusia 8 (delapan) tahun. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberikan kepada anjing karena ia merupakan hewan yang mengikuti naluri buasnya, dalam KUHP dan undang-undang yang lain juga tidak ada aturan yang mengatur tentang hal ini oleh karena itu penulis berpendapat terdapat kekosongan hukum, Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemelihara Binatang Buas (Anjing Pitbull) Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pemelihara binatang buas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian hukum yang saya buat yaitu untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemelihara Binatang Buas Yang Menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (Anjing Pitbull).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum terutama hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah agar bisa memberikan sumbangsih dan pemikiran bagi para praktisi hukum dan para penegak hukum mengenai ketentuan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pemelihara binatang buas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sehingga para praktisi hukum dengan adanya penelitian ini bisa mendapatkan arahan, pemahanan, pandangan, penemuan dan kesadaran baru terhadap hal tersebut, serta memberikan wawasan baru bagi masyarakat agar berhati-hati ketika

memelihara binatang buas di rumahnya. Sehingga kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari.

1.5 Keaslian

Berdasarkan pencarian yang telah penulis lakukan dari melalui internet, terdapat beberapa penelitian terhadap pemeliharaan binatang buas.

Tabel. 1 Keaslian

No .	Nama/ Universitas	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Ni Made Astika Yuni I Gede Pasek Eka Wisanjaya/ Universitas Udayana	Pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap peliharaan lain sebagai perbuatan yang melawan hukum.	Mengetahui pertanggungjawaban terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap peliharaan lain sebagai perbuatan yang melawan hukum.	Perbedaan dengan skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemeliharaan binatang buas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
2.	Gunawan Dedi Wibowo/ Universitas Trunojoyo Madura	Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di kabupaten jember	1. Bagaimana upaya balai konservasi sumber daya alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di kabupaten jember 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana	Dalam skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi perdagangan satwa liar yang dilindungi di kabupaten Jember, sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemeliharaan binatang buas yang menyebabkan hilangnya nyawa

			perdagangan satwa liar yang dilindungi di kabupaten Jember	seseorang
--	--	--	--	-----------

Perbedaan dari kedua skripsi diatas terletak pada isu hukum yang diteliti masing-masing, dimana dalam skripsi Ni Made Astika Yuni I Gede Pasek Eka Wisanjaya dari Universitas Udayana membahas tentang pertanggungjawaban terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap peliharaan lain sebagai perbuatan melawan hukum, metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah Yuridis Normatif yang menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), sedangkan penelitian yang kedua oleh Gunawan Dedi Wibowo dari Universitas Trunojoyo Madura membahas tentang upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di kabupaten Jember dan kendala-kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di kabupaten Jember.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pemelihara binatang buas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif (*statute approach*) yaitu penelitian yang mendasari pada perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah yang menjadi perbedaan dari kedua skripsi diatas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum Normatif atau doktrinal, yang merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya atau aturannya.⁷ Penulis mengharapkan dapat menemukan kebenaran-kebenaran berdasarkan logika hukum normatif. Metode penelitian Normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁸ Dan pendekatan Undang-undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 35

⁸ *Ibid*, hlm. 93

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk melakukan penelitian atau pengkajian hukum normatif dengan melakukan investarisasi bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dengan cara menelaah kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang diinvestarisasi dibedakan bahan hukum primer dan sekunder.⁹ Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yang didapatkan dari:
 - a. Pasal 338 KUHP ketentuan aturan tentang menghilangkan nyawa seseorang
 - b. Pasal 359 KUHP ketentuan tentang kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain
 - c. Pasal 490 ayat (1) KUHP ketentuan tentang penghasutan terhadap binatang untuk menyerang orang lain
 - d. Pasal 490 ayat (2) KUHP ketentuan tentang tidak menjaga secukupnya binatang yang berada dibawah penjagaannya
 - e. Pasal 490 ayat (3) KUHP ketentuan tentang tidak menjaga secukupnya binatang buas yang agar tidak menyebabkan kerugian.
2. Bahan hukum sekunder yang di dapatkan dari:
 - a. Pengertian perbuatan pidana Van Hamel yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan pidana berupa tingkah laku seseorang yang dirumuskan oleh undang-undang, bersifat melawan hukum dan patut dipidana.

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 22

- b. Tentang Akibat dan hubungan Kausal yang terdiri dari Teori *conditio sine quanon* atau yang sering disebut teori ekuivalensi yang terbagi menjadi (teori yang menggeneralisasi, dan teori yang mengindividualisasi) dan teori relevansi.
- c. Pengertian pertanggungjawaban pidana yang menyatakan untuk dapat dimintakan pertanggungjawabkan pidana seseorang harus mempunyai kesalahan.
- d. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi (adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf).
- e. *Concursus* yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu (*concursus idealis*, *concursus berlanjut* dan *concursus realis*).
- f. Sistem pemidanaan *concursus* yang meliputi (stelsel komulasi, stelsel absorsi murni, sedangkan stelsel antara adalah stelsel komulasi terbatas dan stelsel absorsi dipertajam).
- g. Pendapat para ahli hukum yang berkenaan dengan penelitian penulisan penelitian ini terdiri dari komentar-komentar beberapa ketentuan pasal dalam KUHP.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah analisis deduktif. Analisis deduktif menjelaskan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diangkat.¹⁰ dengan menggunakan analisis deduktif ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan bahan hukum yang ada, khususnya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemeliharaan Binatang Buas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Anjing Pitbull).

¹⁰ *Ibid.* hlm. 47